

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
(CALK)
TAHUN 2024**



**DINAS KOPERASI UKM
DAN TENAGA KERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang telah direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran, sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan Informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah. Ketentuan yang mencakup dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan ini adalah :

1. UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara.
4. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

5. UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. UU No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 27 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan penjelasan rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Penyampaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akutansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan.

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

**5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2. 1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program / kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode sebelumnya, juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2. 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan, untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja, melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2024 ini Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan 9 Program yang didukung dengan 15 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan UMKM
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).

7. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
8. Program Penempatan Tenaga Kerja.
9. Program Hubungan Industrial.

Dari 9 Program dengan 15 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang terdapat pada anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, pelaksanaan secara keseluruhan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan total anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.791.000.515,- (*Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima belas rupiah*) dan telah terealisasi keuangan sampai dengan keadaan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.119.986.725,- (*Enam milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) atau (90,12%).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

DAFTAR REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Keadaan Sampai 31 Desember 2024

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
41.02	Retribusi Daerah	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
41.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
41.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
41.02.02.01.001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5	BELANJA DAERAH	6.791.000.515,00	6.119.986.725,00	90,12	13.048.089.154,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.649.536.444,00	5.996.341.725,00	90,18	5.206.570.838,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.991.197.515,00	3.579.303.787,00	89,68	3.285.656.409,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.636.186.334,00	2.273.682.660,00	86,25	2.211.324.628,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.828.652.750,00	1.657.316.609,00	90,63	1.624.663.779,00
5.1.01.01.01.001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.828.652.750,00	1.657.316.609,00	90,63	1.624.663.779,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	184.481.753,00	168.268.904,00	91,21	155.559.192,00
5.1.01.01.02.001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	184.481.753,00	168.268.904,00	91,21	155.559.192,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.357.500,00	146.905.000,00	78,83	117.040.000,00
5.1.01.01.03.001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.357.500,00	146.905.000,00	78,83	117.040.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	105.840.000,00	53.275.000,00	50,34	60.239.400,00
5.1.01.01.04.001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	105.840.000,00	53.275.000,00	50,34	60.239.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.720.500,00	27.690.000,00	71,51	34.930.000,00
5.1.01.01.05.001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.720.500,00	27.690.000,00	71,51	34.930.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.932.352,00	92.842.440,00	82,95	94.290.840,00
5.1.01.01.06.001	Belanja Tunjangan Beras PNS	111.932.352,00	92.842.440,00	82,95	94.290.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.121.360,00	5.142.820,00	26,90	7.732.371,00
5.1.01.01.07.001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.121.360,00	5.142.820,00	26,90	7.732.371,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.130,00	26.880,00	50,59	21.441,00
5.1.01.01.08.001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.130,00	26.880,00	50,59	21.441,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	133.395.300,00	108.722.562,00	81,50	103.503.171,00
5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	133.395.300,00	108.722.562,00	81,50	103.503.171,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.390.567,00	3.373.083,00	76,83	3.336.109,00
5.1.01.01.10.001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.390.567,00	3.373.083,00	76,83	3.336.109,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.171.700,00	10.119.362,00	76,83	10.008.325,00
5.1.01.01.11.001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.171.700,00	10.119.362,00	76,83	10.008.325,00

5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.069.422,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.069.422,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.244.203.181,00	1.199.811.127,00	96,43	951.856.781,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.244.203.181,00	1.199.811.127,00	96,43	951.856.781,00
5.1.01.02.01.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.244.203.181,00	1.199.811.127,00	96,43	951.856.781,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.808.000,00	105.810.000,00	95,49	122.475.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	528.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	528.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	110.280.000,00	105.810.000,00	95,95	122.475.000,00
5.1.01.03.07.001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	110.280.000,00	105.810.000,00	95,95	105.900.000,00
5.1.01.03.07.002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	16.575.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.418.338.929,00	2.177.037.938,00	90,02	1.920.914.429,00
5.1.02.01	Belanja Barang	203.870.705,00	199.804.718,00	98,01	221.190.691,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	203.870.705,00	199.804.718,00	98,01	221.190.691,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Bahan-Bahan Baku	54.401.000,00	54.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.426.385,00	49.792.000,00	96,82	58.588.295,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	41.154.084,00	39.016.850,00	94,81	106.145.683,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.520.000,00	1.400.000,00	92,11	1.232.000,00
5.1.02.01.01.009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.273.800,00	7.252.000,00	99,70	5.892.123,00
5.1.02.01.01.011	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.519.336,00	11.512.368,00	99,94	21.888.990,00
5.1.02.01.01.012	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.753.600,00	21.644.500,00	99,50	12.402.800,00
5.1.02.01.01.013	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.822.500,00	14.787.000,00	99,76	14.790.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.070.461.124,00	838.340.208,00	78,32	591.634.383,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	609.755.600,00	596.830.999,00	97,88	356.512.300,00
5.1.02.02.01.003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	162.000.000,00	156.000.000,00	96,30	0,00
5.1.02.02.01.011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	74.700.000,00	74.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.016	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.02.01.017	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.019	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00	68.400.000,00
5.1.02.02.01.020	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	126.000.000,00
5.1.02.02.01.023	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	33.000.000,00
5.1.02.02.01.039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	64.324.000,00	59.854.000,00	93,05	200.000,00
5.1.02.02.01.060	Belanja Tagihan Air	4.440.000,00	3.089.100,00	69,57	0,00
5.1.02.02.01.061	Belanja Tagihan Listrik	46.680.000,00	46.676.799,00	99,99	29.684.400,00
5.1.02.02.01.062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.420.000,00	95,00	5.040.000,00
5.1.02.02.01.067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.350.000,00	2.460.500,00	73,45	2.050.300,00
5.1.02.02.01.071	Belanja Lembur	32.761.600,00	32.730.600,00	99,91	16.137.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	460.705.524,00	241.509.209,00	52,42	59.803.821,00
5.1.02.02.02.005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.114.456,00	8.096.832,00	26,89	6.911.037,00
5.1.02.02.02.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi	1.824.000,00	1.214.424,00	66,58	31.031.904,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 2024

006	Non ASN				
5.1.02.02.02.007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.375.068,00	1.265.153,00	92,01	21.860.880,00
5.1.02.02.02.012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	254.400.000,00	137.460.000,00	54,03	0,00
5.1.02.02.02.013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	172.992.000,00	93.472.800,00	54,03	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	175.318.262,00
5.1.02.02.08.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	69.901.000,00
5.1.02.02.08.018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.08.019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	98.417.262,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	140.734.100,00	140.571.289,00	99,88	275.340.488,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.590.000,00	92.429.575,00	99,83	72.526.652,00
5.1.02.03.02.035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.190.000,00	39.174.320,00	99,96	34.478.326,00
5.1.02.03.02.036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000,00	34.090.255,00	99,97	22.493.326,00
5.1.02.03.02.038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	7.455.000,00	99,40	7.410.000,00
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000,00	6.250.000,00	99,21	4.465.000,00
5.1.02.03.02.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	1.985.000,00	99,25	0,00
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00	3.475.000,00	99,29	0,00
5.1.02.03.02.406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.144.100,00	48.141.714,00	100,00	173.878.361,00
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.144.100,00	48.141.714,00	100,00	173.878.361,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	28.935.475,00
5.1.02.03.04.126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.935.475,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	785.273.000,00	780.794.783,00	99,43	832.748.867,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	785.273.000,00	780.794.783,00	99,43	832.748.867,00
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	195.584.000,00	194.834.883,00	99,62	291.826.767,00
5.1.02.04.01.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.039.000,00	178.124.750,00	98,94	109.296.100,00
5.1.02.04.01.004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	407.850.000,00	407.835.150,00	100,00	431.626.000,00
5.1.02.04.01.005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	218.000.000,00	217.526.940,00	99,78	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	218.000.000,00	217.526.940,00	99,78	0,00
5.1.02.05.02.001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	218.000.000,00	217.526.940,00	99,78	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.04.001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.05.001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.649.536.444,00	5.996.341.725,00	90,18	5.206.570.838,00
5.2	BELANJA MODAL	141.464.071,00	123.645.000,00	87,40	7.841.518.316,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.464.071,00	123.645.000,00	87,40	1.852.595.716,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00

5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.495.900,00	49.100.000,00	83,94	871.382.386,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	58.495.900,00	49.100.000,00	83,94	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	58.495.900,00	49.100.000,00	83,94	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	871.382.386,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	635.670.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	235.712.386,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	297.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	297.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	297.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	82.968.171,00	74.545.000,00	89,85	584.658.330,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	64.209.171,00	59.345.000,00	92,42	337.800.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	64.209.171,00	59.345.000,00	92,42	337.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.759.000,00	15.200.000,00	81,03	246.858.330,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.759.000,00	15.200.000,00	81,03	201.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.358.330,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.484.922.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	5.484.922.600,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	5.484.922.600,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	17.114.600,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.467.808.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	141.464.071,00	123.645.000,00	87,40	7.841.518.316,00
	JUMLAH BELANJA	6.791.000.515,00	6.119.986.725,00	90,12	13.048.089.154,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.777.800.515,00)	(6.119.986.725,00)	90,29	(13.034.889.154,00)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI**4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah satuan-satuan kerja perangkat daerah.

4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

a. Pendapatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

d. Asset

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. dalam pengertian asset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan, asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Asset diklasifikasikan menjadi asset lancar, investasi, asset tetap, dan asset lainnya.

Pengukuran / penilaian asset adalah sebagai berikut :

- 1) Persediaan dilakukan .
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dibebankan pada perolehan persediaan potongan harga , rabat , dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

2) Investasi .

Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalty, atau manfaat sosial , sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar, sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak , biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya perolehan atas peralatan dan mesin berasal pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang memperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Asset Tetap lainnya.

Biaya perolehan asset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai, biaya perolehan asset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya

perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan.

8) Kontruksi dalam Pengerjaan.

Kontruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan kelokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b. Biaya yang dapat di distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :
 - Termin yang telah dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kontruksi.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan, pengambilan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2 Neraca

4.3.2.1. Asset

a. Asset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal, kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat penagihannya. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Asset Tetap

Asset pada neraca per 31 Desember 2024 dinilai berdasarkan harga perolehan, apabila penilaian asset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, secara detail mengenai asset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kebijakan akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Asset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kebijakan akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan dan Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.

Anggaran Belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN 2024
1.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai.	3.991.197.515,-
	Gaji dan Tunjangan	2.636.186.334,-
	Tambahan Penghasilan PNS	1.244.203.181,-
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.808.000,-
2.	Belanja Langsung	2.418.338.929,-

1. BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

Belanja Daerah Tahun Anggaran belanja Rp. 6.791.000.515,- realisasi belanja sebesar Rp. 6.119.986.725,-. dengan persentase yang tercapai 90,12%, dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
Belanja Pegawai	3.991.197.515,00	3.579.303.787,00	90,18
Belanja Barang dan Jasa	2.418.338.929,00	2.177.037.938,00	90,02
Belanja Hibah	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.464.071,00	123.645.000,00	87,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

	31 Desember 2024	30 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
a. Asset	12.699.165.136,-	12.575.520.136,-
Saldo Aset Dinas Koperasi, KM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 12.699.165.136,- dengan rincian sebagai berikut:		
Kas	0,-	0,-
Saldo Kas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- yang terdiri dari:		
Kas di Bendahara	0,-	0,-
Penerimaan		
Kas di Bendahara	0,-	0,-
Pengeluaran		
Jumlah	0,-	0,-

Asset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Asset Tetap Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.699.165.136,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	559.542.842,-
2. Peralatan dan Mesin	3.137.674.292,-
3. Gedung dan Bangunan	8.416.232.028,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	585.715.974,-
5. Aset Tetap lainnya	-

1. Tanah

Saldo Tanah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.559.542.842,- .

2. Peralatan dan Mesin

3.137.674.292,-

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 3. | Gedung dan Bangunan | 8.416.232.028,- |
| | Hingga 31 Desember 2024, terdapat mutasi tambah pada Asset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.484.922.600,00 | |
| 4 | Jalan Jaringan | 585.715.974,- |
| 5 | Asset Tetap Lainnya | |
| | Hingga 31 Desember 2024, terdapat mutasi pada asset tetap lainnya sebesar Rp.-,- | |
| b. | Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendek) | - |
| | Utang Beban (Listrik) | 4.581.336,- |

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada tiap akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan, bagi Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi, hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2024 ini, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, Januari 2025

KEPALA DINAS



YANDES AMRIANAL, S.Pd. M.Pd., M.Si

NIP. 19660101 199412 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN :

- Anggaran	Rp. 6.791.000.515,-
- Jumlah SP2D	Rp. 6.122.316.389,-
*Belanja Gaji	Rp. 3.473.493.787,-
*UP/GU/TU	Rp. 1.331.403.998,-
*LS barang dan jasa	Rp. 1.316.708.940,-

BELANJA :

- Penerimaan SP2D	Rp 6.122.316.389,-
- Sisa UYHD per 31 Desember 2023	Rp. 669.664,-
- Sisa Anggaran	Rp. 669.393.790,-
- CP Kegiatan per 31 Desember 2023	Rp. 1.660.000,-

Painan, Januari 2025

KEPALA DINAS

YANDES AMRIANAL, S.Pd. M.Pd., M.Si
NIP. 196601031994121002